



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Hj. Jamidah binti Kapitang Dg. Pasanre, Lahir pada tanggal 01 Desember 1934, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di Persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 14 Mei 2019 Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Blk tanggal 14 Mei 2019 pada pokoknya dengan adanya perubahan pada persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki - laki yang bernama **(Almarhum) Bohari bin Kacicu**, pada tanggal 05 maret tahun 1951 Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** adalah Mustari yang menjadi Wali adalah Ayah Kandung dari pemohon bernama Kapitang Dg. Pasanre;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** adalah H. Muslimin dan Mahmud;

Hal 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah Sawah seluas 10 Are yang terletak di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** berstatus Perjaka;
6. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat menikah, pada saat itu pencatatan pernikahan belum tertib;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** membina rumah tangga selama kurang lebih 68 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 10 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Rosmiah Binti (Almarhum); Bohari)
 - b. Haeruddin Bin (Almarhum); Bohari)
 - c. Hj. Nurmiatri Binti (Almarhum); Bohari)
 - d. Hj. Marliah Binti (Almarhum); Bohari)
 - e. Hj. Nurmala Binti (Almarhum); Bohari)
 - f. Agustina Binti (Almarhum); Bohari)
 - g. Bustan Bin (Almarhum); Bohari)
 - h. Irfan Bin (Almarhum); Bohari)
 - i. Baco Bin (Almarhum); Bohari)
 - j. Esse Binti (Almarhum); Bohari)
2. Bahwa **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 di Rumah Kediaman di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sesuai keterangan Kematian dari kantor Kelurahan Matekko dengan Nomor : 21/KM-V/2019;

Hal 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA Bik



3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** serta untuk pengalihan gaji pensiun **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut dari **(Almarhum) Bohari bin Kacicu** kepada Pemohon, **Hj. Jamidah binti Kapitang Dg. Pasanre**;

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Hj. Jamidah binti Kapitang Dg. Pasanre** dengan **(Almarhum); Bohari bin Kacicu** yang dilangsungkan pada Tanggal 05 Maret 1951 di Lingkungan Ponre, Kelurahan Martekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hj. Jamidah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba tanggal 07 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Bohari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 07 Mei 2019. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi materai dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis, (bukti P2);
3. Fotokopi Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor C.002595/Kep/KC35/A/95 tanggal 31 Maret 1995 atas nama Bohari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi materai dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis, (bukti P3) ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yaitu :

1. **Hj. Nani Lantei binti lantei**, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Ponre, Kelurahan matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon dan suaminya karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama Bohari ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Bohari pada tanggal 05 Maret 1951 yang dilangsungkan di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kapitang Dg Pasanre, dengan mahar berupa sawah seluas 10 Are dan ada 2 orang saksi nikah yang bernama H. Muslimin dan Mahmud ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon Perawan dan suaminya adalah jejak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon dengan suaminya ;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan beragama Islam dan telah dikaruniai 10 orang anak ;
- Bahwa pada saat ini suami Pemohon telah meninggal duniai pada tanggal 28 April 2019 ;

Hal 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk mengurus kepindahan hak pensiun dari suami Pemohon ;
- 2. **Rania binti Sakka**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama Bohari ;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Bohari pada tanggal 05 Maret 1951 yang dilangsungkan di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kapitan Dg Pasanre, dengan mahar berupa sawah seluas 10 Are dan ada 2 orang saksi nikah yang bernama H. Muslimin dan Mahmud ;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon Perawan dan suaminya adalah jejak ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon dengan suaminya ;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan beragama Islam dan telah dikaruniai 10 orang anak ;
 - Bahwa pada saat ini suami Pemohon telah meninggal duniai pada tanggal 28 April 2019 ;

Hal 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA Bik



- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah, untuk kepengtingan mengurus kepindahan hak pensiun dari suaminya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Bohari telah menikah pada tanggal 05 Maret 1951 di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Pada waktu akad nikah status Pemohon adalah perawan dan status suaminya adalah jejak ;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Kapitang Dg Pasanre, dengan mahar berupa sawah seluas 10 Are dan ada 2 orang saksi yang bernama H. Muslimin dan Mahmud ;
- Bahwa di antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan / halal nikah;

Hal 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga suaminya meninggal dunia masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 10 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan suaminya, dan pada saat ini Pemohon membutuhkan buku Nikah untuk mengurus kepindahan hak pensiun dari suaminya ;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, hingga suami Pemohon meninggal dunia antara Pemohon dengan suaminya masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suaminya selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan suaminya, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tidak bermasalah, dalam arti syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorompok masyarakat setempat yang keberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon dan suaminya tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah pada tanggal 05 Maret 1951 yang dilangsungkan di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Pada waktu akad nikah status Pemohon adalah perawan dan suaminya adalah jejak ;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Kapitang Dg Pasanre, dan maharnya berupa tanah sawah dengan luas 10 Are, dan dua orang saksi perkawinan adalah H. Muslimin dan Mahmud ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan / halal nikah ;
- Bahwa setelah Pemohon dan suaminya menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon dan suaminya berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon dan suaminya tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 Maret 1951 waktu dimana belum berlaku Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan suaminya untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan suaminya tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon dan suaminya sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan suaminya adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Hj. Jamidah binti Kapitang Dg. Pasanre**) dengan suaminya (**Bohari,**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1951 yang dilangsungkan di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Hal 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Jamidah binti Kapitang Dg. Pasanre**) dengan suaminya (**Bohari,**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1951 yang dilangsungkan di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriyah oleh kami, **M. Safi'i, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I** dan **St. Hatijah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sakka, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

M. Safi'i, S. Ag.

St. Hatijah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sakka, SH.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA BIK